

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 26 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka perlu diadakan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kotamadya Tingkat II Banjarmasin No. 10 Tahun 1996; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Pengadaan, kewenangan dan fungsi terminal
3. Objek, dan subjek retribusi;
4. Golongan retribusi;
5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
7. Wilayah pemungutan;
8. Pembayaran dan besarnya retribusi;
9. Tata cara pemungutan;
10. Ketentuan pidana;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008.

CATATAN : -